



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Gns

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIKI WAHYUDI Alias UDIN Bin MAHMUDIN
2. Tempat lahir : Rangkas Bitung
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/10 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Dusun Cukuh Desa Cukuh Sukaraja RT. 018  
RW. 006 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Raja  
Basa Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 05 November 2024 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pen.Pid.Sus/2025/PN Gns tertanggal 12 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 64/Pen.Pid.Sus/2025/PN Gns. tanggal 5 Maret 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 64/Pen.Pid.Sus/2025/PN Gns. tanggal 5 Maret 2025 Tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana perbuatan itu dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 ( satu ) potong BRA wana ungu;
  - 1 ( satu ) potong Celana Dalam warna abu-abu;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP OPPO A18 Warna Hitam;

*Dirampas untuk negara;*

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan menyesal akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa yang akan datang, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringanya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya.

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya yang kesemuanya termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang materinya sebagai berikut:  
Pertama;

Bahwa Terdakwa DIKI WAHYUDI Alias UDIN Bin MAHMUDIN pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira Jam 08.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024, bertempat di Losmen Bintang Tujuh Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dimana perbuatan itu dilakukan secara berlanjut"*, Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa adapun kejadian yang pertama : pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. Awalnya Terdakwa menelpon saksi korban XXXXXXXXX dan berkata "INI ADA VITA, KAMU KESINI NGGAK" saksi korban XXXXXXXXX " NGGAK LAH, TADIKAN UDAH MAIN" Terdakwa berkata "INI LOH DIA UDAH NUNGGUIN KASIAN" saksi korban XXXXXXXXX menjawab "YA UDAH AKU KERUMAH VITA" Terdakwa berkata "GAK USAH KAN VITA UDAH DISINI" saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX menjawab “YA UDAH AKU KESANA” kemudian saksi korban XXXXXXXXX menuju depan Masjid Istiqlal dengan berjalan kaki dari rumah saksi korban XXXXXXXXX. Sesampainya di depan Masjid Istiqlal, Terdakwa sudah menunggu saksi korban XXXXXXXXX di dekat Air Mancur depan Masjid Istiqlal. Lalu saksi korban XXXXXXXXX menghampirinya dan duduk di depan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan saksi korban XXXXXXXXX mengobrol dan saksi korban XXXXXXXXX menanyakan dimana keberadaan saudari saksi VITA “VITANYA MANA?” dijawab Terdakwa “ADA DI KOSAN” lalu saksi korban XXXXXXXXX berkata “YA UDAHLAH AKU MAU PULANG” Terdakwa menjawab “VITA LO UDAH NUNGGU DI KOSAN” saksi korban XXXXXXXXX menjawab “YA UDAHLAH NGGAK PAPA, BIARIN AKU PULANG AJA” Terdakwa berkata “DIA LOH UDAH NUNGGUIN KAMU DARI TADI, KASIAN” saksi korban XXXXXXXXX menjawab “YA UDAH LAH AYOK”. Kemudian saksi korban XXXXXXXXX dibonceng oleh Terdakwa untuk pergi ke kosan. Sesampainya di kosan yang berada di Losmen Bintang Tujuh Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah saksi korban XXXXXXXXX dan Terdakwa masuk ke sebuah kamar. Lalu Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya serta kunci kamar tersebut di kantonginya oleh Terdakwa namun ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar tersebut. Lalu saksi korban XXXXXXXXX bertanya kepada Terdakwa “LOH KOK DISINI, VITANYA MANA” dijawab oleh Terdakwa “SUT... UDAH DIAM” saksi korban XXXXXXXXX bertanya “KITA MAU NGAPAIN DISINI” dijawab oleh Terdakwa “UDAH DIAM, BUKA BAJUNYA” saksi korban XXXXXXXXX bertanya “MAU NGAPAIN” dijawab oleh Terdakwa “UDAH NGGAK PAPA, BUKA AJA” saksi korban XXXXXXXXX bertanya “MAU NGAPAIN” dijawab oleh Terdakwa “MAU KAYAK KEMARIN, WAKTU KAMU SAMA MAN (ROHMAN)” saksi korban XXXXXXXXX menjawab “NGGAK MAU” Terdakwa berkata “KALAU KAMU NGGAK MAU, NANTI KAMU SAYA LAPORIN KE IBU KALAU KAMU UDAH GITUAN (BERHUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI) SAMA MAN”. Kemudian Terdakwa menuntun saksi korban XXXXXXXXX untuk duduk di tempat tidur, lalu Terdakwa melepas jaket yang saksi korban XXXXXXXXX pakai dan semua pakaian yang saksi korban XXXXXXXXX kenakan hingga saksi korban XXXXXXXXX telanjang. Namun setelah saksi korban XXXXXXXXX telanjang, saksi korban XXXXXXXXX menutupi tubuh saksi korban XXXXXXXXX menggunakan jaket milik saksi korban XXXXXXXXX. Kemudian Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa membuka jaket yang saksi korban XXXXXXXXX gunakan untuk menutupi tubuh saksi korban XXXXXXXXX. Kemudian Terdakwa mulai menciumi pipi, bibir serta

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher saksi korban XXXXXXXX. Lalu Terdakwa meremas payudara dan menciumi payudara saksi korban XXXXXXXX. Setelah itu kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke kemaluan saksi korban XXXXXXXX dan dimaju mundurkan selama kurang lebih 15 menit dan sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut saksi korban XXXXXXXX. Kemudian setelah selesai Terdakwa membersihkan kemaluan saksi korban XXXXXXXX menggunakan tisu dan berkata "KOK ADA DARAHNYA". Lalu menyuruh saksi korban XXXXXXXX berkata "UDAH PAKAI BAJU", kemudian saya memakai pakaian saya sendiri dan sdr. UDIN juga memakai pakaiannya. Lalu saksi korban XXXXXXXX bertanya kepada Terdakwa "KOK KAU MAU NGELAKUIN (HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI) KAYAK GINI SAMA AKU?" dijawab Terdakwa "NGGAK PAPA, MAU COBA AJA"saksi korban XXXXXXXX berkata "KAN KAMU UDAH PUNYA VITA, KALAU NANTI AKU HAMIL GIMANA" dijawab Terdakwa "KALAU KAMU HAMIL NANTI AKU TANGGUNG JAWAB" setelah itu Terdakwa membuka kunci pintu kamar dan mengantar saksi korban XXXXXXXX pulang;

Bahwa adapun kejadian yang kedua : pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.00 Wib di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. Awalnya saksi korban XXXXXXXX dijemput Terdakwa di rumah saksi korban XXXXXXXX. Kemudian saksi korban XXXXXXXX dibonceng oleh Terdakwa dan diajak ke Losmen Bintang Tujuh. Sesampainya di Lonsmen Bintang Tujuh lalu saksi korban XXXXXXXX diajak masuk kedalam kamar. Setelah saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa masuk kamar, lalu Terdakwa menutup dan mengunci kamar tersebut. Kemudian saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa ngobrol-ngobrol sambil minum minuman dingin dan setelah itu saksi korban XXXXXXXX tiduran di atas kasur sambil mainan HP, lalu Terdakwa ikut tiduran disamping saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa langsung memegang sambil meremas payudara saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa megambil HP milik saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa meletakkan HP tersebut di meja kemudian setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana saksi korban XXXXXXXX hingga telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya kemudian setelah pakaiannya terlepas langsung menimpah saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa memasukan kelaminnya (Yang sudah mengeras) ke kelamin saksi korban XXXXXXXX dan kedua tangan Terdakwa meremas payudara saksi korban XXXXXXXX. Setelah itu Terdakwa memeluk dan sambil mencium bibir saksi korban XXXXXXXX sambil penis Terdakwa dimaju





mundurkan selama 10 menit hingga Terdakwa mencabut Penisnya dari kemaluan saksi korban XXXXXXXX dan setelah itu sperma Terdakwa dikelurkan di atas perut saksi korban XXXXXXXX dan setelah selesai Terdakwa tidur sambil memeluk saksi korban XXXXXXXX sambil berkata "ISTIRAHAT DULU KITA" lalu saksi korban XXXXXXXX diam sambil main HP hingga Terdakwa dan saksi korban XXXXXXXX ketiduran. Sekira jam 11.00 wib Terdakwa terbangun dan membangunkan saksi korban XXXXXXXX. Setelah itu saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa memakai baju masing-masing, lalu Terdakwa sambil berkata "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA HANYA KITA BERDUA YANG TAHU" dan setelah itu Terdakwa mengantar saksi korban XXXXXXXX pulang kerumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana hasil *Visum Et Revertum Nomor 800/5342//UPTD.RSUD-DSR/XI/2023* yang dikeluarkan oleh RSUD Demang Sepulau Raya yang diperiksa oleh Dokter ahli Kebidanan dr. INDRAWAN YACHYA, Sp.OG terhadap XXXXXXXX Binti RESTU didapat kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang sudah Akhil baliq, yang mengaku berumur empat belas tahun. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka pada seluruh tubuh. Pada pemeriksaan alat kemaluan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara tidak sampai dasar pada posisi arah jarum jam tiga, lima, tujuh, Sembilan, sepuluh, yang diakibatkan penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tmpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin sampai kedalam saluran kelamin perempuan yang terjadi pada waktu lampau;

Bahwa anak XXXXXXXX Binti RESTU masih anak-anak atau belum dewasa sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2020 yang ditandatangani oleh MASPARDAN, S.H. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Lampung Utara. Bahwa di Bukit Kemuning pada tanggal 10 Maret 2010 telah lahir anak ke satu perempuan dari ibu HARTATI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa DIKI WAHYUDI Alias UDIN Bin MAHMUDIN pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira Jam 08.00 Wib, atau pada waktu lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober Tahun 2024, bertempat di Losmen Bintang Tujuh Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana perbuatan itu dilakukan secara berlanjut"*, Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa adapun kejadian yang pertama : pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. Awalnya Terdakwa menelpon saksi korban XXXXXXXX dan berkata "INI ADA VITA, KAMU KESINI NGGAK" saksi korban XXXXXXXX " NGGAK LAH, TADIKAN UDAH MAIN" Terdakwa berkata "INI LOH DIA UDAH NUNGGUIN KASIAN" saksi korban XXXXXXXX menjawab "YA UDAH AKU KERUMAH VITA" Terdakwa berkata "GAK USAH KAN VITA UDAH DISINI" saksi korban XXXXXXXX menjawab "YA UDAH AKU KESANA" kemudian saksi korban XXXXXXXX menuju depan Masjid Istiqlal dengan berjalan kaki dari rumah saksi korban XXXXXXXX. Sesampainya di depan Masjid Istiqlal, Terdakwa sudah menunggu saksi korban XXXXXXXX di dekat Air Mancur depan Masjid Istiqlal. Lalu saksi korban XXXXXXXX menghampirinya dan duduk di depan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan saksi korban XXXXXXXX mengobrol dan saksi korban XXXXXXXX menanyakan dimana keberadaan saudari saksi VITA "VITANYA MANA?" dijawab Terdakwa "ADA DI KOSAN" lalu saksi korban XXXXXXXX berkata "YA UDAHLAH AKU MAU PULANG" Terdakwa menjawab "VITA LO UDAH NUNGGU DI KOSAN" saksi korban XXXXXXXX menjawab "YA UDAHLAH NGGAK PAPA, BIARIN AKU PULANG AJA" Terdakwa berkata "DIA LOH UDAH NUNGGUIN KAMU DARI TADI, KASIAN" saksi korban XXXXXXXX menjawab "YA UDAH LAH AYOK". Kemudian saksi korban XXXXXXXX dibonceng oleh Terdakwa untuk pergi ke kosan. Sesampainya di kosan yang berada di Losmen Bintang Tujuh Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa masuk ke sebuah kamar. Lalu Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya serta kunci kamar tersebut di kantonginya oleh Terdakwa namun ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar tersebut. Lalu saksi korban XXXXXXXX bertanya kepada Terdakwa "LOH KOK DISINI, VITANYA MANA" dijawab oleh Terdakwa "SUT... UDAH DIAM" saksi korban XXXXXXXX bertanya "KITA MAU NGAPAIN DISINI"

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa "UDAH DIAM, BUKA BAJUNYA" saksi korban XXXXXXXX bertanya "MAU NGAPAIN" dijawab oleh Terdakwa "UDAH NGGAK PAPA, BUKA AJA" saksi korban XXXXXXXX bertanya "MAU NGAPAIN" dijawab oleh Terdakwa "MAU KAYAK KEMARIN, WAKTU KAMU SAMA MAN (ROHMAN)" saksi korban XXXXXXXX menjawab "NGGAK MAU" Terdakwa berkata "KALAU KAMU NGGAK MAU, NANTI KAMU SAYA LAPORIN KE IBU KALAU KAMU UDAH GITUAN (BERHUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI) SAMA MAN". Kemudian Terdakwa menuntun saksi korban XXXXXXXX untuk duduk di tempat tidur, lalu Terdakwa melepas jaket yang saksi korban XXXXXXXX pakai dan semua pakaian yang saksi korban XXXXXXXX kenakan hingga saksi korban XXXXXXXX telanjang. Namun setelah saksi korban XXXXXXXX telanjang, saksi korban XXXXXXXX menutupi tubuh saksi korban XXXXXXXX menggunakan jaket milik saksi korban XXXXXXXX. Kemudian Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa membuka jaket yang saksi korban XXXXXXXX gunakan untuk menutupi tubuh saksi korban XXXXXXXX. Kemudian Terdakwa mulai menciumi pipi, bibir serta leher saksi korban XXXXXXXX. Lalu Terdakwa meremas payudara dan menciumi payudara saksi korban XXXXXXXX. Setelah itu kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke kemaluan saksi korban XXXXXXXX dan dimaju mundurkan selama kurang lebih 15 menit dan sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut saksi korban XXXXXXXX. Kemudian setelah selesai Terdakwa membersihkan kemaluan saksi korban XXXXXXXX menggunakan tisu dan berkata "KOK ADA DARAHNYA". Lalu menyuruh saksi korban XXXXXXXX berkata "UDAH PAKAI BAJU", kemudian saya memakai pakaian saya sendiri dan sdr. UDIN juga memakai pakaiannya. Lalu saksi korban XXXXXXXX bertanya kepada Terdakwa "KOK KAU MAU NGELAKUIN (HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI) KAYAK GINI SAMA AKU?" dijawab Terdakwa "NGGAK PAPA, MAU COBA AJA" saksi korban XXXXXXXX berkata "KAN KAMU UDAH PUNYA VITA, KALAU NANTI AKU HAMIL GIMANA" dijawab Terdakwa "KALAU KAMU HAMIL NANTI AKU TANGGUNG JAWAB" setelah itu Terdakwa membuka kunci pintu kamar dan mengantarkan saksi korban XXXXXXXX pulang;

Bahwa adapun kejadian yang kedua : pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.00 Wib di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. Awalnya saksi korban XXXXXXXX dijemput Terdakwa di rumah saksi korban XXXXXXXX. Kemudian saksi korban XXXXXXXX dibonceng oleh Terdakwa dan diajak ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Losmen Bintang Tujuh. Sesampainya di Losmen Bintang Tujuh lalu saksi korban XXXXXXXX diajak masuk kedalam kamar. Setelah saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa masuk kamar, lalu Terdakwa menutup dan mengunci kamar tersebut. Kemudian saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa ngobrol-ngobrol sambil minum minuman dingin dan setelah itu saksi korban XXXXXXXX tiduran di atas kasur sambil mainan HP, lalu Terdakwa ikut tiduran disamping saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa langsung memegang sambil meramas payudara saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa mengambil HP milik saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa meletakkan HP tersebut di meja kemudian setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana saksi korban XXXXXXXX hingga telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya kemudian setelah pakaiannya terlepas langsung menimpah saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa memasukkan kelaminnya (Yang sudah mengeras) ke kelamin saksi korban XXXXXXXX dan kedua tangan Terdakwa meremas payudara saksi korban XXXXXXXX. Setelah itu Terdakwa memeluk dan sambil mencium bibir saksi korban XXXXXXXX sambil penis Terdakwa dimaju mundurkan selama 10 menit hingga Terdakwa mencabut Penisnya dari kemaluan saksi korban XXXXXXXX dan setelah itu sperma Terdakwa dikelurkan di atas perut saksi korban XXXXXXXX dan setelah selesai Terdakwa tidur sambil memeluk saksi korban XXXXXXXX sambil berkata "ISTIRAHAT DULU KITA" lalu saksi korban XXXXXXXX diam sambil main HP hingga Terdakwa dan saksi korban XXXXXXXX ketiduran. Sekira jam 11.00 wib Terdakwa terbangun dan membangunkan saksi korban XXXXXXXX. Setelah itu saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa memakai baju masing-masing, lalu Terdakwa sambil berkata "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA HANYA KITA BERDUA YANG TAHU" dan setelah itu Terdakwa mengantar saksi korban XXXXXXXX pulang kerumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana hasil *Visum Et Revertum Nomor 800/5342//UPTD.RSUD-DSR/XI/2023* yang dikeluarkan oleh RSUD Demang Sepulau Raya yang diperiksa oleh Dokter ahli Kebidanan dr. INDRAWAN YACHYA, Sp.OG terhadap XXXXXXXX Binti RESTU didapat kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang sudah Akhil baliq, yang mengaku berumur empat belas tahun. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka pada seluruh tubuh. Pada pemeriksaan alat kemaluan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara tidak sampai dasar pada posisi arah jarum jam tiga, lima, tujuh, Sembilan, sepuluh, yang diakibatkan penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tmpul lainnya



yang serupa yang melewati lubang kelamin sampai kedalam saluran kelamin perempuan yang terjadi pada waktu lampau;

Bahwa anak XXXXXXXX Binti RESTU masih anak-anak atau belum dewasa sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2020 yang ditandatangani oleh MASPARDAN, S.H. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Lampung Utara. Bahwa di Bukit Kemuning pada tanggal 10 Maret 2010 telah lahir anak ke satu perempuan dari ibu HARTATI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa DIKI WAHYUDI Alias UDIN Bin MAHMUDIN pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira Jam 08.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024, bertempat di Losmen Bintang Tujuh Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan itu dilakukan secara berlanjut"*, Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa adapun kejadian yang pertama : pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. Awalnya Terdakwa menelpon saksi korban XXXXXXXX dan berkata "INI ADA VITA, KAMU KESINI NGGAK" saksi korban XXXXXXXX " NGGAK LAH, TADIKAN UDAH MAIN" Terdakwa berkata "INI LOH DIA UDAH NUNGGUIN KASIAN" saksi korban XXXXXXXX menjawab "YA UDAH AKU KERUMAH VITA" Terdakwa berkata "GAK USAH KAN VITA UDAH DISINI" saksi korban XXXXXXXX menjawab "YA UDAH AKU KESANA" kemudian saksi korban XXXXXXXX menuju depan Masjid Istiqlal dengan berjalan kaki dari rumah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban XXXXXXXX. Sesampainya di depan Masjid Istiqlal, Terdakwa sudah menunggu saksi korban XXXXXXXX di dekat Air Mancur depan Masjid Istiqlal. Lalu saksi korban XXXXXXXX menghampirinya dan duduk di depan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan saksi korban XXXXXXXX mengobrol dan saksi korban XXXXXXXX menanyakan dimana keberadaan saudari saksi VITA "VITANYA MANA?" dijawab Terdakwa "ADA DI KOSAN" lalu saksi korban XXXXXXXX berkata "YA UDAHLAH AKU MAU PULANG" Terdakwa menjawab "VITA LO UDAH NUNGGU DI KOSAN" saksi korban XXXXXXXX menjawab "YA UDAHLAH NGGAK PAPA, BIARIN AKU PULANG AJA" Terdakwa berkata "DIA LOH UDAH NUNGGUIN KAMU DARI TADI, KASIAN"saksi korban XXXXXXXX menjawab "YA UDAH LAH AYOK". Kemudian saksi korban XXXXXXXX dibonceng oleh Terdakwa untuk pergi ke kosan. Sesampainya di kosan yang berada di Losmen Bintang Tujuh Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa masuk ke sebuah kamar. Lalu Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya serta kunci kamar tersebut di kantong oleh Terdakwa namun ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar tersebut. Lalu saksi korban XXXXXXXX bertanya kepada Terdakwa "LOH KOK DISINI, VITANYA MANA" dijawab oleh Terdakwa "SUT... UDAH DIAM"saksi korban XXXXXXXX bertanya "KITA MAU NGAPAIN DISINI" dijawab oleh Terdakwa "UDAH DIAM, BUKA BAJUNYA" saksi korban XXXXXXXX bertanya "MAU NGAPAIN" dijawab oleh Terdakwa "UDAH NGGAK PAPA, BUKA AJA"saksi korban XXXXXXXX bertanya "MAU NGAPAIN " dijawab oleh Terdakwa "MAU KAYAK KEMARIN, WAKTU KAMU SAMA MAN (ROHMAN)" saksi korban XXXXXXXX menjawab "NGGAK MAU" Terdakwa berkata "KALAU KAMU NGGAK MAU, NANTI KAMU SAYA LAPORIN KE IBU KALAU KAMU UDAH GITUAN (BERHUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI) SAMA MAN". Kemudian Terdakwa menuntun saksi korban XXXXXXXX untuk duduk di tempat tidur, lalu Terdakwa melepas jaket yang saksi korban XXXXXXXX pakai dan semua pakaian yang saksi korban XXXXXXXX kenakan hingga saksi korban XXXXXXXX telanjang. Namun setelah saksi korban XXXXXXXX telanjang, saksi korban XXXXXXXX menutupi tubuh saksi korban XXXXXXXX menggunakan jaket milik saksi korban XXXXXXXX. Kemudian Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa membuka jaket yang saksi korban XXXXXXXX gunakan untuk menutupi tubuh saksi korban XXXXXXXX. Kemudian Terdakwa mulai menciumi pipi, bibir serta leher saksi korban XXXXXXXX. Lalu Terdakwa meremas payudara dan menciumi payudara saksi korban XXXXXXXX. Setelah itu kemaluan Terdakwa

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Gns.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah tegang dimasukkan ke kemaluan saksi korban XXXXXXXX dan dimaju mundurkan selama kurang lebih 15 menit dan sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut saksi korban XXXXXXXX. Kemudian setelah selesai Terdakwa membersihkan kemaluan saksi korban XXXXXXXX menggunakan tisu dan berkata "KOK ADA DARAHNYA". Lalu menyuruh saksi korban XXXXXXXX berkata "UDAH PAKAI BAJU", kemudian saya memakai pakaian saya sendiri dan sdr. UDIN juga memakai pakaiannya. Lalu saksi korban XXXXXXXX bertanya kepada Terdakwa "KOK KAU MAU NGELAKUIN (HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI) KAYAK GINI SAMA AKU?" dijawab Terdakwa "NGGAK PAPA, MAU COBA AJA"saksi korban XXXXXXXX berkata "KAN KAMU UDAH PUNYA VITA, KALAU NANTI AKU HAMIL GIMANA" dijawab Terdakwa "KALAU KAMU HAMIL NANTI AKU TANGGUNG JAWAB" setelah itu Terdakwa membuka kunci pintu kamar dan mengantarkan saksi korban XXXXXXXX pulang;

Bahwa adapun kejadian yang kedua : pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.00 Wib di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah. Awalnya saksi korban XXXXXXXX dijemput Terdakwa di rumah saksi korban XXXXXXXX. Kemudian saksi korban XXXXXXXX dibonceng oleh Terdakwa dan diajak ke Losmen Bintang Tujuh. Sesampainya di Losmen Bintang Tujuh lalu saksi korban XXXXXXXX diajak masuk kedalam kamar. Setelah saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa masuk kamar, lalu Terdakwa menutup dan mengunci kamar tersebut. Kemudian saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa ngobrol-ngobrol sambil minum minuman dingin dan setelah itu saksi korban XXXXXXXX tiduran di atas kasur sambil mainan HP, lalu Terdakwa ikut tiduran disamping saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa langsung memegang sambil meramas payudara saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa mengambil HP milik saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa meletakkan HP tersebut di meja kemudian setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana saksi korban XXXXXXXX hingga telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya kemudian setelah pakaiannya terlepas langsung menimpah saksi korban XXXXXXXX dan Terdakwa memasukan kelaminnya (Yang sudah mengeras) ke kelamin saksi korban XXXXXXXX dan kedua tangan Terdakwa meremas payudara saksi korban XXXXXXXX. Setelah itu Terdakwa memeluk dan sambil mencium bibir saksi korban XXXXXXXX sambil penis Terdakwa dimaju mundurkan selama 10 menit hingga Terdakwa mencabut Penisnya dari kemaluan saksi korban XXXXXXXX dan setelah itu sperma Terdakwa



dikeluarkan di atas perut saksi korban XXXXXXXXX dan setelah selesai Terdakwa tidur sambil memeluk saksi korban XXXXXXXXX sambil berkata "ISTIRAHAT DULU KITA" lalu saksi korban XXXXXXXXX diam sambil main HP hingga Terdakwa dan saksi korban XXXXXXXXX ketiduran. Sekira jam 11.00 wib Terdakwa terbangun dan membangunkan saksi korban XXXXXXXXX. Setelah itu saksi korban XXXXXXXXX dan Terdakwa memakai baju masing-masing, lalu Terdakwa sambil berkata "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA HANYA KITA BERDUA YANG TAHU" dan setelah itu Terdakwa mengantar saksi korban XXXXXXXXX pulang kerumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana hasil *Visum Et Revertum Nomor 800/5342//UPTD.RSUD-DSR/XI/2023* yang dikeluarkan oleh RSUD Demang Sepulau Raya yang diperiksa oleh Dokter ahli Kebidanan dr. INDRAWAN YACHYA, Sp.OG terhadap XXXXXXXXX Binti RESTU didapat kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang sudah Akhil baliq, yang mengaku berumur empat belas tahun. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka pada seluruh tubuh. Pada pemeriksaan alat kemaluan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara tidak sampai dasar pada posisi arah jarum jam tiga, lima, tujuh, Sembilan, sepuluh, yang diakibatkan penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tmpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin sampai kedalam saluran kelamin perempuan yang terjadi pada waktu lampau;

Bahwa anak XXXXXXXXX Binti RESTU masih anak-anak atau belum dewasa sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2020 yang ditandatangani oleh MASPARDAN, S.H. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Lampung Utara. Bahwa di Bukit Kemuning pada tanggal 10 Maret 2010 telah lahir anak ke satu perempuan dari ibu HARTATI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban XXXXXXXX Binti Restu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sebagai korban atas perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIB di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pelaku perbuatan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa dan hanya teman saja;
- Bahwa adapun kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Awalnya Terdakwa menelpon Anak Korban dan berkata mengajak untuk bertemu dengan teman Anak Korban yang bernama Anak Novita Safitri di kosan Terdakwa dan selanjutnya Anak Korban menuju depan Masjid Istiqlal dengan berjalan kaki dari rumah Anak Korban. Sesampainya di depan Masjid Istiqlal, Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di dekat Air Mancur depan Masjid Istiqlal. Lalu Anak Korban menghampirinya dan duduk di depan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol dan kemudian Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa untuk pergi ke kosan. Sesampainya di kosan yang berada di Losmen Bintang Tujuh Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Anak Korban dan Terdakwa masuk ke sebuah kamar. Lalu Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya serta kunci kamar tersebut di kantonginya oleh Terdakwa namun ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar tersebut. Lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "Loh Kok Disini, Vitanya Mana" dijawab oleh Terdakwa "Sut...Udah Diam" Anak

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban bertanya "Kita Mau Ngapain Disini" dijawab oleh Terdakwa "Udah Diam, Buka Bajunya" Anak Korban bertanya "Mau Ngapain" dijawab oleh Terdakwa "Udah Nggak Papa, Buka Aja" Anak Korban bertanya "Mau Ngapain" dijawab oleh Terdakwa "Mau Kayak Kemarin, Waktu Kamu Sama Man (Rohman)" Anak Korban menjawab "Nggak Mau" Terdakwa berkata "Kalau Kamu Nggak Mau, Nanti Kamu Saya Laporin Ke Ibu Kalau Kamu Udah Gituan (Berhubungan Layaknya Suami Istri) Sama Man". Kemudian Terdakwa menuntun Anak Korban untuk duduk di tempat tidur, lalu Terdakwa melepas jaket yang Anak Korban pakai dan semua pakaian yang Anak Korban kenakan hingga Anak Korban telanjang. Namun setelah Anak Korban telanjang, Anak Korban menutupi tubuh Anak Korban menggunakan jaket milik Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa membuka jaket yang Anak Korban gunakan untuk menutupi tubuh Anak Korban. Kemudian Terdakwa mulai menciumi pipi, bibir serta leher Anak Korban. Lalu Terdakwa meremas payudara dan menciumi payudara Anak Korban. Setelah itu kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke kemaluan Anak Korban dan dimaju mundurkan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Anak Korban. Kemudian setelah selesai Terdakwa membersihkan kemaluan Anak Korban menggunakan tisu dan berkata "Kok Ada Darahnya". Lalu menyuruh Anak Korban berkata "Udah Pakai Baju", kemudian Anak Korban memakai pakaian Anak Korban sendiri dan Terdakwa juga memakai pakaiannya. Lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "Kok Kau Mau Ngelakuin (Hubungan Layaknya Suami Istri) Kayak Gini Sama Aku?" dijawab Terdakwa "Nggak Papa, Mau Coba Aja" Anak Korban berkata "Kan Kamu Udah Punya Vita, Kalau Nanti Aku Hamil Gimana" dijawab Terdakwa "Kalau Kamu Hamil Nanti Aku Tanggung Jawab" setelah itu Terdakwa membuka kunci pintu kamar dan mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa adapun kejadian yang kedua : pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIB di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Awalnya Anak Korban dijemput Terdakwa di rumah Anak Korban. Kemudian Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa dan diajak ke Losmen Bintang Tujuh. Sesampainya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lonsmen Bintang Tujuh lalu Anak Korban diajak masuk kedalam kamar. Setelah Anak Korban dan Terdakwa masuk kamar, lalu Terdakwa menutup dan mengunci kamar tersebut. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa ngobrol-ngobrol sambil minum minuman dingin dan setelah itu Anak Korban tiduran di atas kasur sambil mainan HP, lalu Terdakwa ikut tiduran disamping Anak Korban dan Terdakwa langsung memegang sambil meramas payudara Anak Korban dan Terdakwa megambil handphone milik Anak Korban dan Terdakwa meletakkan handphone tersebut di meja kemudian setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban hingga telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya kemudian setelah pakaiannya terlepas langsung menimpah Anak Korban dan Terdakwa memasukan kelaminnya (Yang sudah mengeras) ke kelamin Anak Korban dan kedua tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memeluk dan sambil mencium bibir Anak Korban sambil penis Terdakwa dimaju mundurkan selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mencabut Penisnya dari kemaluan Anak Korban dan setelah itu sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Anak Korban dan setelah selesai Terdakwa tidur sambil memeluk Anak Korban sambil berkata "Istirahat Dulu Kita" lalu Anak Korban diam sambil main handphone hingga Terdakwa dan Anak Korban ketiduran. Sekira jam 11.00 WIB Terdakwa terbangun dan membangunkan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai baju masing-masing, lalu Terdakwa sambil berkata "Jangan Bilang Ke Siapa-Siapa Hanya Kita Berdua Yang Tahu" dan setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa awal Anak Korban mengenal Terdakwa yaitu ketika Anak Korban sedang bermain di Depan Masjid Istiqlal bersama dengan Anak Novita Safitri dan Saudara Rohman pada tanggal 6 September 2024. Terdakwa menghampiri Anak Korban dan Anak Novita Safitri dan mengajak Anak Korban berkenalan, setelah kenal ternyata Terdakwa merupakan pacar dari Anak Novita Safitri. Kemudian saat itu kami berempat yaitu Saudara Rohman, Terdakwa, Anak Novita Safitri dan Anak Korban pergi ke Losmen Bintang Tujuh dan setelahnya Terdakwa meminta no telpn Anak Korban. Kemudian dari hari itu Anak Korban sering berkomunikasi dengan Terdakwa;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban tidak menceritakan kepada siapa-siapa, namun saat orang tua Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Saudara Rohman lalu Anak Korban bercerita bahwa selain Saudara Rohman ada laki-laki lain yang telah menyetubuhi Anak Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat akan melakukan persetubuhan, Anak Korban menjawab pertanyaan Terdakwa, bahwa Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih duduk dibangku sekolah;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Anak Korban di BAP semuanya benar ;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Anak Korban;

2. Hartati Binti Rusman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan hubungan badan kepada anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak kandung saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tersebut lahir pada tanggal 10 Maret 2010 dan saat ini berusia 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban dimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa terjadinya persetubuhan tersebut terjadi yang pertama pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIB di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan apapun antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Saudara Rohman, Anak Korban juga bercerita bahwa selain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Rohman, ada orang lain yang telah menyetubuhinya yaitu seorang laki-laki yaitu Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi Anak Korban janji ketemuan dengan Terdakwa, setelah bertemu lalu Anak Korban diajak ke Losmen Bintang Tujuh kemudian Anak Korban diajak masuk ke kamar dan menyetubuhi anak saksi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setahu saksi Anak Korban dipaksa saat akan disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada tanggal Hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi melihat chat di Whatsapp milik anak saksi. Dalam chat tersebut saksi melihat pacar Anak Korban di hubungi oleh seseorang dan berkata "Cewek Elu Udah Nggak Perawan Lagi". Mengetahui hal tersebut lalu saksi bertanya kepada Anak Korban "Bel, Bener Nggak Chat'an Kamu Ini Kalau Kamu Udah Nggak Perawan" lalu dijawab oleh Anak Korban "Ga Bener Lah Mak, Kalau Kayak Gitu Mending Aku Nikah Aja Sekalian". Saksi bilang "Jangan Gitu Lah Nak, Jangan Bohong, Ayo Kita Periksa Ke Rumah Sakit" dijawab Anak Korban "Gak Mau Ah". Mendengar jawaban dari Anak Korban tersebut lalu saksi tidak mempermasalahkan kembali. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB Anak Korban bercerita bahwa pada tanggal 06 September 2024 telah disetubuhi oleh Saudara Rohman di Losmen Bintang Tujuh sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2024 Anak Korban juga telah disetubuhi oleh teman dari Saudara Rohman yaitu Terdakwa di Losmen Bintang Tujuh sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setahu saksi akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya serta menjadi pendiam;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Novita Safitri Binti Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban dan Terdakwa dan hubungan Anak Saksi dengan Anak Korban yaitu teman Anak Saksi sedangkan Terdakwa merupakan pacar Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi yang telah mengenalkan Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengenalkan Anak Korban dengan Terdakwa pada tanggal 6 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan Masjid Istiqlal Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban dan Terdakwa sering berkomunikasi namun membicarakan apa Anak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur kepada Anak Korban.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri kepada anak dibawah umur yang masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIB di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pelaku perbuatan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban dan hanya teman saja;
- Bahwa adapun kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Awalnya Terdakwa menelpon Anak Korban dan berkata mengajak untuk bertemu dengan teman Anak Korban yang bernama Anak Novita Safitri di kosan Terdakwa dan selanjutnya Anak Korban menuju depan Masjid Istiqlal dengan berjalan kaki dari rumah Anak Korban. Sesampainya di depan Masjid Istiqlal, Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di dekat Air Mancur depan Masjid Istiqlal. Lalu Anak Korban menghampirinya dan duduk di depan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol dan kemudian Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa untuk pergi ke kosan. Sesampainya di kosan yang berada di Losmen Bintang Tujuh Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Anak Korban dan Terdakwa masuk ke sebuah kamar. Lalu Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya serta kunci kamar tersebut di kantong oleh Terdakwa namun ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar tersebut. Lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"Loh Kok Disini, Vitanya Mana"* dijawab oleh Terdakwa *"Sut... Udah Diam"* Anak Korban bertanya *"Kita Mau Ngapain Disini"* dijawab oleh Terdakwa *"Udah Diam, Buka Bajunya"* Anak Korban bertanya *"Mau Ngapain"* dijawab oleh Terdakwa *"Udah Nggak Papa, Buka Aja"* Anak Korban bertanya *"Mau Ngapain"* dijawab oleh Terdakwa *"Mau Kayak Kemarin, Waktu Kamu Sama Man (Rohman)"* Anak Korban menjawab *"Nggak Mau"* Terdakwa berkata *"Kalau Kamu Nggak Mau, Nanti Kamu Saya Lapurin Ke Ibu Kalau Kamu Udah Gituan (Berhubungan Layaknya Suami Istri) Sama Man"*. Kemudian Terdakwa menuntun Anak Korban untuk duduk di tempat tidur, lalu Terdakwa melepas jaket yang Anak Korban pakai dan semua pakaian yang Anak Korban kenakan hingga Anak Korban telanjang. Namun setelah Anak Korban telanjang, Anak Korban menutupi tubuh Anak Korban menggunakan jaket milik Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa membuka jaket yang Anak Korban gunakan untuk menutupi tubuh Anak Korban. Kemudian Terdakwa mulai menciumi pipi, bibir serta leher Anak Korban. Lalu Terdakwa meremas payudara dan menciumi payudara Anak Korban. Setelah itu kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Gns.



kemaluan Anak Korban dan dimaju mundurkan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Anak Korban. Kemudian setelah selesai Terdakwa membersihkan kemaluan Anak Korban menggunakan tisu dan berkata "Kok Ada Darahnya". Lalu menyuruh Anak Korban berkata "Udah Pakai Baju", kemudian Anak Korban memakai pakaian Anak Korban sendiri dan Terdakwa juga memakai pakaiannya. Lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "Kok Kau Mau Ngelakuin (Hubungan Layaknya Suami Istri) Kayak Gini Sama Aku?" dijawab Terdakwa "Nggak Papa, Mau Coba Aja" Anak Korban berkata "Kan Kamu Udah Punya Vita, Kalau Nanti Aku Hamil Gimana" dijawab Terdakwa "Kalau Kamu Hamil Nanti Aku Tanggung Jawab" setelah itu Terdakwa membuka kunci pintu kamar dan mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa adapun kejadian yang kedua : pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIB di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Awalnya Anak Korban dijemput Terdakwa di rumah Anak Korban. Kemudian Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa dan diajak ke Losmen Bintang Tujuh. Sesampainya di Losmen Bintang Tujuh lalu Anak Korban diajak masuk kedalam kamar. Setelah Anak Korban dan Terdakwa masuk kamar, lalu Terdakwa menutup dan mengunci kamar tersebut. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa ngobrol-ngobrol sambil minum minuman dingin dan setelah itu Anak Korban tiduran di atas kasur sambil mainan HP, lalu Terdakwa ikut tiduran disamping Anak Korban dan Terdakwa langsung memegang sambil meramas payudara Anak Korban dan Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban dan Terdakwa meletakkan handphone tersebut di meja kemudian setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban hingga telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya kemudian setelah pakaiannya terlepas langsung menimpah Anak Korban dan Terdakwa memasukan kelaminnya (Yang sudah mengeras) ke kelamin Anak Korban dan kedua tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memeluk dan sambil mencium bibir Anak Korban sambil penis Terdakwa dimaju mundurkan selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mencabut Penisnya dari kemaluan Anak Korban dan setelah itu sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Anak Korban dan setelah selesai Terdakwa tidur sambil memeluk Anak Korban sambil berkata "Istirahat Dulu Kita" lalu Anak Korban diam sambil main handphone hingga Terdakwa dan Anak Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiduran. Sekira jam 11.00 WIB Terdakwa terbangun dan membangunkan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai baju masing-masing, lalu Terdakwa sambil berkata "*Jangan Bilang Ke Siapa-Siapa Hanya Kita Berdua Yang Tahu*" dan setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa awal Terdakwa mengenal Anak Korban yaitu ketika Anak Korban sedang bermain di Depan Masjid Istiqlal bersama dengan Anak Novita Safitri dan Saudara Rohman pada tanggal 6 September 2024. Terdakwa menghampiri Anak Korban dan Anak Novita Safitri dan mengajak Anak Korban berkenalan, setelah kenal ternyata Terdakwa merupakan pacar dari Anak Novita Safitri. Kemudian saat itu kami berempat yaitu Saudara Rohman, Terdakwa, Anak Novita Safitri dan Anak Korban pergi ke Losmen Bintang Tujuh dan setelahnya Terdakwa meminta no telpon Anak Korban. Kemudian dari hari itu Anak Korban sering berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah berencana melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban, sebelum mengajak untuk bertemu dengan Anak Korban untuk bertemu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan badan dengan saudara Rohman yaitu pacar dari Anak Korban, sahingga Terdakwa ingin melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban juga;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa katakan sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak Korban "*Mau Kayak Kemarin, Waktu Kamu Sama Man (Rohman)*" Anak Korban menjawab "*Nggak Mau*" Terdakwa berkata "*Kalau Kamu Nggak Mau, Nanti Kamu Saya Lapurin Ke Ibu Kalau Kamu Udah Gituan (Berhubungan Layaknya Suami Istri) Sama Man*";
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban masih berusia dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa di BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa selain itu oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong BRA wana ungu;
- 1 (satu) potong Celana Dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Hanphone OPPO A18 warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Revertum* Nomor 800/5342//UPTD.RSUD-DSR/XI/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Demang Sepulau Raya yang diperiksa oleh Dokter ahli Kebidanan dr. INDRAWAN YACHYA, Sp.OG terhadap XXXXXXXX Binti RESTU didapat kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang sudah Akhil baliq, yang mengaku berumur empat belas tahun. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka pada seluruh tubuh. Pada pemeriksaan alat kemaluan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara tidak sampai dasar pada posisi arah jarum jam tiga, lima, tujuh, Sembilan, sepuluh, yang diakibatkan penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tmpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin sampai kedalam saluran kelamin perempuan yang terjadi pada waktu lampau;

Menimbang bahwa Anak Korban XXXXXXXX Binti Restu masih anak-anak atau belum dewasa sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil yang dikeluarkan tanggal 08 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Maspardan, S.H. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Bahwa di Bukit Kemuning pada tanggal 10 Maret 2010 telah lahir anak ke satu perempuan dari ibu Hartati, pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang materinya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan secara komprehensif juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri kepada anak dibawah umur yang masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIB di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Gns.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku perbuatan hubungan badan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban dan hanya teman saja;
- Bahwa adapun kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Awalnya Terdakwa menelpon Anak Korban dan berkata mengajak untuk bertemu dengan teman Anak Korban yang bernama Anak Novita Safitri di kosan Terdakwa dan selanjutnya Anak Korban menuju depan Masjid Istiqlal dengan berjalan kaki dari rumah Anak Korban. Sesampainya di depan Masjid Istiqlal, Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di dekat Air Mancur depan Masjid Istiqlal. Lalu Anak Korban menghampirinya dan duduk di depan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol dan kemudian Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa untuk pergi ke kosan. Sesampainya di kosan yang berada di Losmen Bintang Tujuh Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Anak Korban dan Terdakwa masuk ke sebuah kamar. Lalu Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya serta kunci kamar tersebut di kantonginya oleh Terdakwa namun ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar tersebut. Lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa *"Loh Kok Disini, Vitanya Mana"* dijawab oleh Terdakwa *"Sut... Udah Diam"* Anak Korban bertanya *"Kita Mau Ngapain Disini"* dijawab oleh Terdakwa *"Udah Diam, Buka Bajunya"* Anak Korban bertanya *"Mau Ngapain"* dijawab oleh Terdakwa *"Udah Nggak Papa, Buka Aja"* Anak Korban bertanya *"Mau Ngapain"* dijawab oleh Terdakwa *"Mau Kayak Kemarin, Waktu Kamu Sama Man (Rohman)"* Anak Korban menjawab *"Nggak Mau"* Terdakwa berkata *"Kalau Kamu Nggak Mau, Nanti Kamu Saya Laporin Ke Ibu Kalau Kamu Udah Gituan (Berhubungan Layaknya Suami Istri) Sama Man"*. Kemudian Terdakwa menuntun Anak Korban untuk duduk di tempat tidur, lalu Terdakwa melepas jaket yang Anak Korban pakai dan semua pakaian yang Anak Korban kenakan hingga Anak Korban telanjang. Namun setelah Anak Korban telanjang, Anak Korban menutupi tubuh Anak Korban menggunakan jaket milik Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa membuka jaket yang Anak Korban gunakan untuk menutupi tubuh Anak Korban. Kemudian Terdakwa mulai menciumi pipi, bibir serta leher Anak

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban. Lalu Terdakwa meremas payudara dan menciumi payudara Anak Korban. Setelah itu kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke kemaluan Anak Korban dan dimaju mundurkan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Anak Korban. Kemudian setelah selesai Terdakwa membersihkan kemaluan Anak Korban menggunakan tisu dan berkata "Kok Ada Darahnya". Lalu menyuruh Anak Korban berkata "Udah Pakai Baju", kemudian Anak Korban memakai pakaian Anak Korban sendiri dan Terdakwa juga memakai pakaiannya. Lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "Kok Kau Mau Ngelakuin (Hubungan Layaknya Suami Istri) Kayak Gini Sama Aku?" dijawab Terdakwa "Nggak Papa, Mau Coba Aja" Anak Korban berkata "Kan Kamu Udah Punya Vita, Kalau Nanti Aku Hamil Gimana" dijawab Terdakwa "Kalau Kamu Hamil Nanti Aku Tanggung Jawab" setelah itu Terdakwa membuka kunci pintu kamar dan mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa adapun kejadian yang kedua : pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIB di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Awalnya Anak Korban dijemput Terdakwa di rumah Anak Korban. Kemudian Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa dan diajak ke Losmen Bintang Tujuh. Sesampainya di Losmen Bintang Tujuh lalu Anak Korban diajak masuk kedalam kamar. Setelah Anak Korban dan Terdakwa masuk kamar, lalu Terdakwa menutup dan mengunci kamar tersebut. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa ngobrol-ngobrol sambil minum minuman dingin dan setelah itu Anak Korban tiduran di atas kasur sambil mainan HP, lalu Terdakwa ikut tiduran disamping Anak Korban dan Terdakwa langsung memegang sambil meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban dan Terdakwa meletakkan handphone tersebut di meja kemudian setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban hingga telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya kemudian setelah pakaiannya terlepas langsung menimpah Anak Korban dan Terdakwa memasukan kelaminnya (Yang sudah mengeras) ke kelamin Anak Korban dan kedua tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memeluk dan sambil mencium bibir Anak Korban sambil penis Terdakwa dimaju mundurkan selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mencabut Penisnya dari kemaluan Anak Korban dan setelah itu sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Anak Korban dan setelah selesai Terdakwa tidur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memeluk Anak Korban sambil berkata "*Istirahat Dulu Kita*" lalu Anak Korban diam sambil main handphone hingga Terdakwa dan Anak Korban ketiduran. Sekira jam 11.00 WIB Terdakwa terbangun dan membangunkan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai baju masing-masing, lalu Terdakwa sambil berkata "*Jangan Bilang Ke Siapa-Siapa Hanya Kita Berdua Yang Tahu*" dan setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa awal Terdakwa mengenal Anak Korban yaitu ketika Anak Korban sedang bermain di Depan Masjid Istiqlal bersama dengan Anak Novita Safitri dan Saudara Rohman pada tanggal 6 September 2024. Terdakwa menghampiri Anak Korban dan Anak Novita Safitri dan mengajak Anak Korban berkenalan, setelah kenal ternyata Terdakwa merupakan pacar dari Anak Novita Safitri. Kemudian saat itu kami berempat yaitu Saudara Rohman, Terdakwa, Anak Novita Safitri dan Anak Korban pergi ke Losmen Bintang Tujuh dan setelahnya Terdakwa meminta no telpon Anak Korban. Kemudian dari hari itu Anak Korban sering berkomunikasi dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah berencana melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban, sebelum mengajak untuk bertemu dengan Anak Korban untuk bertemu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan badan dengan saudara Rohman yaitu pacar dari Anak Korban, sahingga Terdakwa ingin melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban juga;

- Bahwa kata-kata yang Terdakwa katakan sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak Korban "*Mau Kayak Kemarin, Waktu Kamu Sama Man (Rohman)*" Anak Korban menjawab "*Nggak Mau*" Terdakwa berkata "*Kalau Kamu Nggak Mau, Nanti Kamu Saya Lapurin Ke Ibu Kalau Kamu Udah Gituan (Berhubungan Layaknya Suami Istri) Sama Man*";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung menentukan dakwaan mana yang dianggap lebih tepat direlevansikan dengan fakta hukum yang telah ditemukan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif,

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang kemudian direlevansikan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap paling tepat untuk diterapkan kepada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif yang kedua yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama DIKI WAHYUDI Alias UDIN Bin MAHMUDIN selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Gns.



Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, untuk melakukan atau membiarkan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang bahwa unsur kedua dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa unsur selanjutnya “*kekerasan atau ancaman kekerasan*”, yang dimaksud dengan melakukan *kekerasan atau ancaman kekerasan* artinya mempergunakan kata-kata atau menjanjikan sesuatu untuk membuat orang tidak berdaya atau dalam kondisi menjadi lemah sehingga tidak mampu melawan dan karena ketidakberdayaan saksi korban yang masih berfikiran seperti anak-anak sehingga hal ini dimanfaatkan Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban ;

Menimbang bahwa perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah perbuatan yang berada dalam lingkup asusila seperti melakukan perbuatan mencium, meremas payudara, memegang alat vital (kemaluan) serta memasukan kelamin kedalam kemaluan korban dan sebagainya;

Menimbang bahwa mengenai sub unsur *anak*, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak haruslah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa Anak Korban XXXXXXXXX Binti Restu masih anak-anak atau belum dewasa sebagaimana sesuai Surat Pencatatan Sipil yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tanggal 08 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Maspardan, S.H. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Bahwa di Bukit Kemuning pada tanggal 10 Maret 2010 telah lahir anak ke satu perempuan dari ibu Hartati, pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIB di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban dan saat itu Anak Korban usianya berkisar kurang lebih 14 (empat belas) tahun dimana Terdakwa sebelumnya sudah berencana melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban, sebelum mengajak untuk bertemu dengan Anak Korban untuk bertemu, Terdakwa mengetahui jika Anak Korban sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan badan dengan saudara Rohman yaitu pacar dari Anak Korban, sehingga Terdakwa ingin melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban juga dan kata-kata yang Terdakwa katakan sebelum melakukan hubungan badan dengan Anak Korban "Mau Kayak Kemarin, Waktu Kamu Sama Man (Rohman)" Anak Korban menjawab "Nggak Mau" Terdakwa berkata "Kalau Kamu Nggak Mau, Nanti Kamu Saya Laporin Ke Ibu Kalau Kamu Udah Gituan (Berhubungan Layaknya Suami Istri) Sama Man";

Menimbang bahwa kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Awalnya Terdakwa menelpon Anak Korban dan berkata mengajak untuk bertemu dengan teman Anak Korban yang bernama Anak Novita Safitri di kosan Terdakwa dan selanjutnya Anak Korban menuju depan Masjid Istiqlal dengan berjalan kaki dari rumah Anak Korban. Sesampainya di depan Masjid Istiqlal, Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di dekat Air Mancur depan Masjid Istiqlal. Lalu Anak Korban menghampirinya dan duduk di depan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol dan kemudian Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa untuk pergi ke kosan. Sesampainya di kosan yang berada di Losmen Bintang Tujuh Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Anak Korban dan Terdakwa

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Gns.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke sebuah kamar. Lalu Terdakwa menutup pintu kamar dan menguncinya serta kunci kamar tersebut di kantong oleh Terdakwa namun ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar tersebut. Lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "*Loh Kok Disini, Vitanya Mana*" dijawab oleh Terdakwa "*Sut...Udah Diam*" Anak Korban bertanya "*Kita Mau Ngapain Disini*" dijawab oleh Terdakwa "*Udah Diam, Buka Bajunya*" Anak Korban bertanya "*Mau Ngapain*" dijawab oleh Terdakwa "*Udah Nggak Papa, Buka Aja*" Anak Korban bertanya "*Mau Ngapain*" dijawab oleh Terdakwa "*Mau Kayak Kemarin, Waktu Kamu Sama Man (Rohman)*" Anak Korban menjawab "*Nggak Mau*" Terdakwa berkata "*Kalau Kamu Nggak Mau, Nanti Kamu Saya Lapurin Ke Ibu Kalau Kamu Udah Gituan (Berhubungan Layaknya Suami Istri) Sama Man*". Kemudian Terdakwa menuntun Anak Korban untuk duduk di tempat tidur, lalu Terdakwa melepas jaket yang Anak Korban pakai dan semua pakaian yang Anak Korban kenakan hingga Anak Korban telanjang. Namun setelah Anak Korban telanjang, Anak Korban menutupi tubuh Anak Korban menggunakan jaket milik Anak Korban. Kemudian Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang. Setelah itu Terdakwa membuka jaket yang Anak Korban gunakan untuk menutupi tubuh Anak Korban. Kemudian Terdakwa mulai menciumi pipi, bibir serta leher Anak Korban. Lalu Terdakwa meremas payudara dan menciumi payudara Anak Korban. Setelah itu kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke kemaluan Anak Korban dan dimaju mundurkan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Anak Korban. Kemudian setelah selesai Terdakwa membersihkan kemaluan Anak Korban menggunakan tisu dan berkata "*Kok Ada Darahnya*". Lalu menyuruh Anak Korban berkata "*Udah Pakai Baju*", kemudian Anak Korban memakai pakaian Anak Korban sendiri dan Terdakwa juga memakai pakaiannya. Lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "*Kok Kau Mau Ngelakuin (Hubungan Layaknya Suami Istri) Kayak Gini Sama Aku?*" dijawab Terdakwa "*Nggak Papa, Mau Coba Aja*" Anak Korban berkata "*Kan Kamu Udah Punya Vita, Kalau Nanti Aku Hamil Gimana*" dijawab Terdakwa "*Kalau Kamu Hamil Nanti Aku Tanggung Jawab*" setelah itu Terdakwa membuka kunci pintu kamar dan mengantar Anak Korban pulang;

Menimbang bahwa adapun kejadian yang kedua : pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIB di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Awalnya Anak Korban dijemput Terdakwa di rumah Anak Korban. Kemudian Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa dan diajak ke

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Gns.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Losmen Bintang Tujuh. Sesampainya di Losmen Bintang Tujuh lalu Anak Korban diajak masuk kedalam kamar. Setelah Anak Korban dan Terdakwa masuk kamar, lalu Terdakwa menutup dan mengunci kamar tersebut. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa ngobrol-ngobrol sambil minum minuman dingin dan setelah itu Anak Korban tiduran di atas kasur sambil mainan HP, lalu Terdakwa ikut tiduran disamping Anak Korban dan Terdakwa langsung memegang sambil meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban dan Terdakwa meletakkan handphone tersebut di meja kemudian setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban hingga telanjang bulat dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan bajunya kemudian setelah pakaiannya terlepas langsung menimpah Anak Korban dan Terdakwa memasukan kelaminnya (Yang sudah mengeras) ke kelamin Anak Korban dan kedua tangan Terdakwa meremas payudara Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memeluk dan sambil mencium bibir Anak Korban sambil penis Terdakwa dimaju mundurkan selama 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mencabut Penisnya dari kemaluan Anak Korban dan setelah itu sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Anak Korban dan setelah selesai Terdakwa tidur sambil memeluk Anak Korban sambil berkata "*Istirahat Dulu Kita*" lalu Anak Korban diam sambil main handphone hingga Terdakwa dan Anak Korban ketiduran. Sekira jam 11.00 WIB Terdakwa terbangun dan membangunkan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai baju masing-masing, lalu Terdakwa sambil berkata "*Jangan Bilang Ke Siapa-Siapa Hanya Kita Berdua Yang Tahu*" dan setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Revertum Nomor 800/5342/UPTD.RSUD-DSR/XI/2023* yang dikeluarkan oleh RSUD Demang Sepuluh Raya yang diperiksa oleh Dokter ahli Kebidanan dr. INDRAWAN YACHYA, Sp.OG terhadap XXXXXXXX Binti RESTU didapat kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang sudah Akhil baliq, yang mengaku berumur empat belas tahun. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan luka-luka pada seluruh tubuh. Pada pemeriksaan alat kemaluan ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara tidak sampai dasar pada posisi arah jarum jam tiga, lima, tujuh, Sembilan, sepuluh, yang diakibatkan penetrasi penis (alat kelamin laki-laki) atau kekerasan tumpul lainnya yang serupa yang melewati lubang kelamin sampai kedalam saluran kelamin perempuan yang terjadi pada waktu lampau;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tipu



muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dengan melakukan perbuatan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa dengan melakukan menjanjikan sesuatu dengan kata-kata dan saat itu Anak (Korban) usianya berkisar kurang lebih 14 (empat belas) tahun sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah dengan melakukan tipu muslihat, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dari unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana” ;**

Menimbang bahwa unsur ini dapat terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 09.00 WIB di Losmen Bintang Tujuh yang beralamat di Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada Anak Korban dan saat itu Anak Korban usianya berkisar kurang lebih 14 (empat belas) tahun dimana Terdakwa melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan hubungan badan dengan Anak Korban kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dari unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang.

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian selain pidana penjara maka pidana denda juga akan akan jatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23/2002 tentang

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan, sehingga dengan demikian penjatuhan terhadap Terdakwa untuk membayar restitusi yang besarnya restitusi sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong BRA wana ungu;
- 1 (satu) potong Celana Dalam warna abu-abu;

Yang telah disita secara sah dan patut adalah milik Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hanphone OPPO A18 warna hitam;

Yang telah disita secara sah dan patut adalah milik Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak kerugian baik secara psikis maupun fisik bagi Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIKI WAHYUDI Alias UDIN Bin MAHMUDIN sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIKI WAHYUDI Alias UDIN Bin MAHMUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong BRA wana ungu;
  - 1 (satu) potong Celana Dalam warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Hanphone OPPO A18 warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, oleh

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aristian Akbar, S.H., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Fima Agatha, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)